



WALI KOTA SURABAYA

Surabaya, 15 Februari 2025

Nomor : 100.3.4/3322/436.8.6/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Bulan Suci Ramadhan
dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H /
2025 M di Kota Surabaya

Yth. *(Daftar Nama Terlampir)*
di -
Surabaya

SURAT EDARAN

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 no. 17) dan Undang-Undang RI. Dahulu NR 8 Tahun 1948;
2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata;
3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Perdagangan;
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
6. Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial (Handak);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 116 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Perdagangan;
9. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid / Mushola.


Dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam pelaksanaan Ibadah Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H / 2025 M di Kota Surabaya maka :

1. Pelaksanaan kegiatan Ibadah Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H / 2025 M secara umum :

- a. Pelaksanaan kegiatan Ibadah di Masjid / Mushola dilakukan secara tertib dan disiplin;
 - b. Pengurus Masjid / Mushola dan / atau lembaga sosial / keagamaan / kelompok masyarakat dapat mengatur pembagian takjil atau makanan gratis pada saat buka puasa atau sahur atau dapat disalurkan melalui Masjid / Mushola dan / atau lembaga sosial / keagamaan guna menghindari terjadinya kemacetan;
 - c. Pembagian Zakat Fitrah disarankan melalui Badan Amil dan Zakat masing-masing wilayah di Kota Surabaya untuk menghindari antrian / kerumunan para penerima zakat (Mustahiq) dan kemacetan lalu lintas;
 - d. Penggunaan pengeras suara di Masjid / Mushola agar berpedoman pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid / Mushola;
 - e. Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1446 H / 2025 M dapat dilaksanakan di Masjid atau Lapangan terbuka mengikuti kebijakan Pemerintah yang berlaku;
 - f. Antisipasi penyebaran materi yang isinya provokasi melalui Media Sosial atau Media Cetak dari kelompok radikal / intoleransi.
2. Pelaksanaan kegiatan Buka Puasa / Sahur :
- a. Pengelola Restoran, Rumah Makan, Kafe, Warung / Warteg atau Hotel dapat menyelenggarakan kegiatan buka puasa bersama atau menyediakan layanan makan ditempat (Dine in) dan dihibau tidak melakukan kegiatan usaha secara mencolok dengan memasang tirai penutup pada siang hari;
 - b. Kegiatan membangunkan sahur (Patroli sahur) dapat dilaksanakan dengan tertib agar tidak mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. Pelaksanaan kegiatan Sahur Bersama atau On The Road wajib memberitahukan kepada aparat wilayah setempat;
 - d. Bagi masyarakat yang menunggu waktu menjelang berbuka puasa agar tidak di sekitar saluran / badan air (bozem, danau, tambak, waduk, sungai dan laut) atau lokasi yang membahayakan lainnya;
 - e. Para Orang Tua / Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat agar menghimbau anak-anak dan / atau remaja untuk tidak melakukan aktivitas yang membahayakan / melanggar hukum.
3. Selama Bulan Suci Ramadhan dan Malam Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H / 2025 M Penyelenggaraan Kegiatan Usaha di Kota Surabaya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Diskotik, Kelab Malam, Karaoke Dewasa, Karaoke Keluarga, Spa dan Pub / Rumah Musik diwajibkan menutup dan menghentikan kegiatan usaha, termasuk yang berada atau menjadi fasilitas hotel dan restoran;
 - b. Panti Pijat diwajibkan menutup dan menghentikan kegiatan kecuali battr tusuk jari (akupressuris), battr refleksi dan battr pijat urat;
 - c. Kegiatan Rumah Bilyar (Bola Sodik) dilarang membuka kegiatan usahanya, kecuali yang digunakan sebagai tempat latihan olahraga harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Surabaya berdasarkan usulan dari Persatuan Olahraga Bola Sodik Indonesia (POBSI) Cabang Surabaya;
 - d. Pertunjukan Bioskop dilarang memutar film mulai pukul 17.30 WIB (Waktu Sholat Maghrib / berbuka puasa) sampai dengan pukul 20.00 WIB (Waktu Sholat Isya / Tarawih).
4. Pelaku usaha dilarang memajang, mengedarkan, menjual dan / atau menyajikan minuman berakohol selama Bulan Suci Ramadhan, malam Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H / 2025 M dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H / 2025 M.
5. Setiap orang atau pemilik usaha dilarang membuat, mengedarkan, menjual atau menyalakan petasan selama Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H / 2025 M, guna mencegah terjadinya bahaya ledakan / kebakaran.
6. Seluruh warga masyarakat diharapkan mematuhi dan menjaga kondusifitas, ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta menjunjung tinggi nilai toleransi selama pelaksanaan Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 H / 2025 M.

7. Pengawasan pelaksanaan ibadah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat selama Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1446 H / 2025 M dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait bersama jajaran TNI dan POLRI, beserta Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat se-kota Surabaya.
8. Masyarakat agar mengantisipasi perubahan iklim / cuaca ekstrim sewaktu-waktu.
9. Para Camat bersama Danramil dan Kapolsek, para Lurah bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas, agar melaksanakan operasi di wilayah kerja masing-masing untuk mencegah / menindak Warung Pangku, Judi offline dan online, peredaran minuman keras di tempat-tempat yang tidak diizinkan, balap liar, perang sarung, parkir liar dan pungutan liar.
10. Apabila terjadi kondisi darurat / menemukan kejadian yang membutuhkan pertolongan agar menghubungi Pos Polisi terdekat, Call Center Kepolisian telepon 110 / Command Center telepon 112 (bebas pulsa).
11. Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.



Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Staf Kogartap III/Surabaya
2. Komandan Kodim 0830/Surabaya
3. Kepala Polrestabes Surabaya
4. Kepala Polres Pelabuhan Tanjung Perak
5. Kepala Kejari Surabaya
6. Kepala Kejari Tanjung Perak
7. Kepala Kantor Kemenag Kota Surabaya.

Lampiran Daftar Penerima Surat

Tanggal : 15 Februari 2025

Nomor : 100.3.4/3322/436.8.6/2025

Kepada Yth.

1. Inspektur
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
5. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
7. Kepala Dinas Kesehatan
8. Kepala Dinas Perhubungan
9. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
11. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
12. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama
13. Camat Asemrowo
14. Camat Benowo
15. Camat Bubutan
16. Camat Bulak
17. Camat Dukuh Pakis
18. Camat Gayungan
19. Camat Genteng
20. Camat Gubeng
21. Camat Gunung Anyar
22. Camat Jambangan
23. Camat Karang Pilang
24. Camat Kenjeran
25. Camat Krembangan
26. Camat Lakarsantri
27. Camat Mulyorejo
28. Camat Pabean Cantian
29. Camat Pakal
30. Camat Rungkut
31. Camat Sambikerep
32. Camat Sawahan
33. Camat Semampir
34. Camat Simokerto
35. Camat Sukolilo
36. Camat Sukomanunggal

37. Camat Tambaksari
38. Camat Tandes
39. Camat Tegalsari
40. Camat Tenggilis Mejoyo
41. Camat Wiyung
42. Camat Wonocolo
43. Camat Wonokromo
44. Lurah Airlangga
45. Lurah Alun-alun Contong
46. Lurah Ampel
47. Lurah Asemrowo
48. Lurah Babatan
49. Lurah Babat Jerawat
50. Lurah Balas Klumprik
51. Lurah Balongsari
52. Lurah Bangkingan
53. Lurah Banjar Sugihan
54. Lurah Banyu Urip
55. Lurah Baratajaya
56. Lurah Bendul Merisi
57. Lurah Benowo
58. Lurah Beringin
59. Lurah Bongkaran
60. Lurah Bubutan
61. Lurah Bulak
62. Lurah Bulak Banteng
63. Lurah Darmo
64. Lurah Dr. Sutomo
65. Lurah Dukuh Kupang
66. Lurah Dukuh Menanggal
67. Lurah Dukuh Pakis
68. Lurah Dukuh Setro
69. Lurah Dukuh Sutorejo
70. Lurah Dupak
71. Lurah Embong Kaliasin
72. Lurah Gading
73. Lurah Gayungan
74. Lurah Gebang Putih
75. Lurah Genteng
76. Lurah Genting Kalianak
77. Lurah Gubeng
78. Lurah Gundih
79. Lurah Gununganyar
80. Lurah Gununganyar Tambak

81. Lurah Gunung Sari
82. Lurah Jagir
83. Lurah Jajar Tunggal
84. Lurah Jambangan
85. Lurah Jemur Wonosari
86. Lurah Jepara
87. Lurah Jeruk
88. Lurah Kalijudan
89. Lurah Kalirungkut
90. Lurah Kalisari
91. Lurah Kandangan
92. Lurah Kapasan
93. Lurah Kapasari
94. Lurah Kapasmadya Baru
95. Lurah Karah
96. Lurah Karang Pilang
97. Lurah Karang Poh
98. Lurah Kebonsari
99. Lurah Kebraon
100. Lurah Kedung Baruk
101. Lurah Kedung Cowek
102. Lurah Kedungdoro
103. Lurah Kedurus
104. Lurah Kejawan Putih Tambak
105. Lurah Kemayoran
106. Lurah Kendangsari
107. Lurah Kenjeran
108. Lurah Keputih
109. Lurah Keputran
110. Lurah Kertajaya
111. Lurah Ketabang
112. Lurah Ketintang
113. Lurah Klampis Ngasem
114. Lurah Krembangan Selatan
115. Lurah Krembangan Utara
116. Lurah Kupang Krajan
117. Lurah Kutisari
118. Lurah Lakarsantri
119. Lurah Lidah Kulon
120. Lurah Lidah Wetan
121. Lurah Lontar
122. Lurah Made
123. Lurah Manukan Kulon
124. Lurah Manukan Wetan
125. Lurah Manyar Sabrangan

126. Lurah Margorejo
127. Lurah Medokan Ayu
128. Lurah Medokan Semampir
129. Lurah Menanggal
130. Lurah Menur Pumpungan
131. Lurah Mojo
132. Lurah Morokrembangan
133. Lurah Mulyorejo
134. Lurah Ngagel
135. Lurah Ngagel Rejo
136. Lurah Nginden Jangkungan
137. Lurah Nyamplungan
138. Lurah Pacarkeling
139. Lurah Pacarkembang
140. Lurah Pagesangan
141. Lurah Pakal
142. Lurah Pakis
143. Lurah Panjang Jiwo
144. Lurah Pegirian
145. Lurah Peneleh
146. Lurah Penjaringansari
147. Lurah Perak Barat
148. Lurah Petemon
149. Lurah Ploso
150. Lurah Pradah Kalikendal
151. Lurah Pucang Sewu
152. Lurah Putat Gede
153. Lurah Putat Jaya
154. Lurah Rangkah
155. Lurah Romokalisari
156. Lurah Rungkut Kidul
157. Lurah Rungkut Menanggal
158. Lurah Rungkut Tengah
159. Lurah Sambikerep
160. Lurah Sawahan
161. Lurah Sawunggaling
162. Lurah Sememi
163. Lurah Semolowaru
164. Lurah Sidodadi
165. Lurah Sidosermo
166. Lurah Sidotopo
167. Lurah Sidotopo Wetan
168. Lurah Simokerto
169. Lurah Simolawang
170. Lurah Simomulyo

171. Lurah Simomulyo Baru
172. Lurah Siwalankerto
173. Lurah Sonokwijen
174. Lurah Sukolilo Baru
175. Lurah Sukomanunggal
176. Lurah Sumberejo
177. Lurah Sumurwelut
178. Lurah Tambak Oso Wilangun
179. Lurah Tambak Rejo
180. Lurah Tambaksari
181. Lurah Tambak Sarioso
182. Lurah Tambak Wedi
183. Lurah Tanah Kali Kedinding
184. Lurah Tandes
185. Lurah Tanjung Perak
186. Lurah Tanjungsari
187. Lurah Tegalsari
188. Lurah Tembok Dukuh
189. Lurah Tenggilis Mejoyo
190. Lurah Ujung
191. Lurah Waru Gunung
192. Lurah Wiyung
193. Lurah Wonokromo
194. Lurah Wonokusumo
195. Lurah Wonorejo Rungkut
196. Lurah Wonorejo Tegalsari
197. Ketua FKUB Kota Surabaya
198. Ketua FPK Kota Surabaya
199. Ketua FKDM Kota Surabaya
200. Pengelola Restoran, Rumah Makan, Cafe dan Warung / Warteg se Kota Surabaya
201. Pengelola Hotel se Kota Surabaya
202. Pengelola Usaha Pariwisata se Kota Surabaya
203. Pengelola Usaha Perbelanjaan se Kota Surabaya
204. Pengelola Toko, Toko Swalayan se Kota Surabaya
205. Usaha Mikro dan UKM se Kota Surabaya
206. Pengurus Masjid / Mushola dan / atau Lembaga Sosial / Keagamaan se Kota Surabaya
207. Ketua RT/RW se Kota Surabaya



Surat ini Ditandatangani Elektronik Oleh :
Wali Kota Surabaya

Dr. ERI CAHYADI, S.T., M.T.